

Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Jubair Situmorang

IAIN Ternate, Indonesia

jubair@iain-ternate.ac.id

Abdul Haris Abbas

IAIN Ternate, Indonesia

haris@iain-ternate.ac.id

Ambri Gani

IAIN Ternate, Indonesia

ambri@gmail.com

Abstract:

Reform (tajdid) is an effort of returning something to its original state so that it appears as a new thing. In this context ijthad is not only a need but also a must in facing the wave of global trend, so that it can revive the dynamic soul of Islam, breaking the stagnancy and finding out solution on the contemporary issues faced by Moslem.

Keywords: reform, Islamic law, and ijthad

Abstrak:

Reformasi (tajdid) adalah upaya mengembalikan sesuatu ke keadaan semula sehingga muncul sebagai hal baru. Dalam konteks ini ijthad bukan hanya kebutuhan tetapi juga suatu keharusan dalam menghadapi gelombang tren global, sehingga dapat menghidupkan kembali jiwa Islam yang dinamis, mematahkan stagnasi dan menemukan solusi pada isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam.

Kata kunci: pembaruan, hukum Islam, dan ijthad

A. Pendahuluan

Pada umumnya, pembaruan hukum Islam di negara-negara Islam diawali dengan pemikiran-pemikiran tentang hukum Islam itu sendiri dalam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. di Indonesia, sederet nama telah mencoba mengaktualisasikan pemikiran-pemikirannya dalam ranah pembaruan hukum Islam di Indonesia. Narasi pasca kemerdekaan dapat dimulai pada dekade 1960-an dengan munculnya ide “fiqh Indonesia”, melalui tokohnya hasbi ash-shidieqy. Dalam tesisnya, tema ini berusaha mengajukan pemikiran tentang pengembangan fiqh yang lebih cocok dengan

kebutuhan masyarakat Indonesia, agar ia tidak menjadi barang antik yang hanya sekedar dipajang. Pada perkembangannya, gagasan ini ditindak lanjuti oleh Hazairin dengan tema sentralnya, “Fikih Mazhab Nasional (Mazhab Indonesia)” yang secara sederhana tema ini berusaha menyesuaikan hukum adat dengan hukum Islam. Titik tolak tema ini mengambil isu sensitive dari doktrin fiqh, yaitu masalah waris Islam yang dianggapnya menganut sistem bilateral. Pemikiran ini walaupun dalam setting terbatas, mengundang polarisasi dan diskusi Panjang dari kalangan pemerhati hukum Islam di Indonesia, khususnya kalangan akademisi.

Pada 1975, abdurahman wahid mengintrodusir sebuah pemikiran “Hukum Islam sebagai penunjang pembangunan”, yang secara umum mengarahkan pembicaraannya pada peran dan fungsi hukum Islam untuk menunjang perkembangan tata hukum positif di Indonesia. derap langkah pemikiran hukum Islam berlanjut ketika pertengahan tahun 1980-an. Munawir sjadzali melontarkan gagasan “reaktualisasi ajaran Islam”. Dengan mengambil isu-isu pembicaraan tentang hukum waris, perbudakan, dan bunga bank, serta menafsirkannya dengan bahaya yang berani. Tesis ini mengundang para ahli hukum Islam (ulama) untuk merumuskan kembali ajaran Islam (hukum Islam) agar sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang ada sehingga sikap mendua dalam praktik beragama tidak lagi terjadi. Belum selesai pemikiran ini dari kontroversi pada awal 1990, Masdar F. Mas’udi menggulirkan pemikiran yang juga kontroversial, dengan “Agama Keadilan” sebagai temasentralnya. Masdar mengambil isu yang sensitive dari dimensi ajaran Islam, yaitu zakat. Dengan menggunakan pendekatan historis kritis dan kemaslahatan. Masdar berpendapat, bahwa zakat identic dengan pajak. Oleh karena itu, menurutnya orang yang sudah mengeluarkan zakat maka kewajiban mengeluarkan pajak seharusnya menjadi lebih ringan (berkurang). Sementara itu, dalam instruksi presiden no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) persoalan hukum zakat tidak terdapat di dalamnya.

Nuansa pemikiran hukum Islampun berlanjut, pada tahun 1994, Ali Yafie dan Sahal Mahfudh menawarkan pemikiran “Fiqh Sosial”. Tema ini menawarkan upaya membumikan nilai-nilai fiqh secara holistik dengan stressing pada implementasi ajaran-ajaran fiqh yang berkaitan dengan dimensi kehidupan sosial; relasi individu dengan individu, masyarakat dan negara dan sebaliknya. Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran-pemikiran ini telah mengilhami dan menjadi titik tolak lahirnya pemikiran-pemikiran yang secara intens terlibat dalam diskusi medan kajian ini, misalnya Ibrahim Hosen, Bustanul Arifin, Ahmad Azhar Basyir, Nurcholis Madjid, Harun Nasution,

Jalaluddin Rakhmat, Rahmat Djatnika, M.Quraish Shihab, Atho Mudzhar, dan cendikiawan serta pemerhati hukum Islam lainnya.

B. Pembahasan

Kata “pembarusn”selalu mengisyaratkan “perubahan”. Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “pembaruan” silih berganti digunakan dengan kata *modernisasi, rektualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, reformasi, islah dan tajdid*. Dalam konteks sosio-historis, Harun Nasution melihat bahwa wacana pembaruan dalam khasanah pemikiran Islam hampir identic dengan “modernisasi” yang berasal dari masyarakat Barat. Harun menyeburkan, bahwa istilan modernisasi dan modernism mengadung pengertian pikiran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-istitusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Namun dalam hal ini, Harun Nasution menghindari penggunaan istilah modernism karena istilah tersebut mengadung arti negatif disamping arti positif. Untuk itu Harun Nasution lebih memilih terjemahan Indonesianya saja (pembaruan).

Bustami Sa'id mengemukakan, bahwa kata yang lebih tepat untuk menggambarkan pembaruan hukum Islam adalah “tajdid”, sedangkan kata “islah” meskipun sering digunakan secara berdampingan tetapi lebih berat pengertiannya kepada pemurnian. Penggunaan kata tajdid dalam mebicarakan pembaruan hukum Islam didasarkan pada al-Qur'an Surah Ibrahim [14]:19 sebagai berikut:

كَيْبِدْخَلْ قِي تْ يُذْهَبْكُمْ يَشَأُ ٱلْبَاقِي ٱلْوَاصِلُ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلَّتِي ٱللَّهُ أَن تَرَ ٱلْأَرْوَاقَ
وَإِن كُنْتُمْ لَآتِي ٱلْأَرْضَ لَأَنزَلْنَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَاطَرُ ٱلَّذِي تَتَرَوْنَ ٱلْحَبَّ يُنْزَلُ بِهٖ

Terjemahannya:

“...jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggani (mu) dengan makhluk yang baru”.

Dan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

بَيِّنَاتُهَا لَهَا يُجَدِّدُهَا ٱللَّهُ مَا ٱرْتَأَى ٱلْأَرْضَ ٱلَّتِي ٱللَّهُ أَن تَرَ ٱلْأَرْوَاقَ
وَإِن كُنْتُمْ لَآتِي ٱلْأَرْضَ لَأَنزَلْنَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَاطَرُ ٱلَّذِي تَتَرَوْنَ ٱلْحَبَّ يُنْزَلُ بِهٖ

Artinya:

“sesungguhnya Allah mengutus umat ini di penghujung serratus tahun orang uang mengadakan pembaharuan (interpretasi) agam untuknya” (H.R. Abu Daud dari Abu Huraiah)

Menurut Yusuf al-Qardawu, *tajdid* (pembaruan) adalah upaya mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula sehingga ia tampil seperti barang baru. hal ini dilakukan dengan cara memperkuat sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal yang retak. Dengan kata lain *tajdid* bukan merombak bentuk yang pertama atau menggantinya dengan yang baru.

Perkataan *tajdid* dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna, yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasaran dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaruan bermakna modernisasi, apabila itu sarasannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber seperti metode, sistem, teknik, dan strategi untuk disesuaikan dengan kondisi, ruang dan waktu.

Yang perlu digaris bawahi di sini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dikalangan umat Islam sendiri, yaitu pembaruan hukum Islam yang dimaksudkan di sini adalah pembaruan pemikiran tentang hukum Islam atau menurut Amir Syarifuddin, yaitu pembaruan dalam pemikiran fiqh. Sehingga dapat dipahami pembaruan (*tajdid*) dalam konteks hukum Islam adalah upaya atau gerakan ijtihad untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern, sehingga hukum Islam dapat menjawab segala tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan sosial sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Ahmad Mustafa al-Maraghi mengemukakan, bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia. dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai kebuTuhan, kemudian pada saat yang lain kebuTuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantinya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Contoh yang sangat jelas adalah bahwa Imam Syaf'I mempunyai *qaul qadim* (pendapat terdahulu) dan *qaul jaded* (pendapat kemudian).

Menyikapi hal tersebut, Amin Rais menawarkan tiga strategi kebangkitan Islam, yaitu: pertama strategi modernism yaitu menury Barat dan mengikuti apa yang ditempuh oleh modernism Barat. Kelemahannya, nilai-nilai Islam cepat atau lambat akan tinggal menjadi bayang-bayang belaka, disubordinasikan di bawah nilai-nilai asing. Islam akan sekedar menjadi legitimasi bagi program pembangunan yang sesungguhnya sangat sekularistis. Kedua, strategi tradisionalisme, yaitu bersifat konservatif dan isolative dan berusaha mengawetkan warisan Islam sebagai karya fiqh dan menanggapinya sebagai prestasi puncak yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Strategi ini akan mandul menghadapi hegemoni peradaban dan budaya yang justru seharusnya diterobos. Ketiga, strategi tajdidisme, yaitu memlihara nilai-nilai dan warisan Islam sekaligus menghadapi dominasi atau hegemoni budaya dan peradaban Barat, melakukan penafsiran yang posited dan kreatif terhadap ajaran Islam menurut konteks perubahan zaman yang multidimensional.

Pemikiran Amin Rais di atas, menurut hemat penulis ini didasarkan pada pembagian sistem hukum di dunia Islam oleh J.N.D. Anderson sebagai berikut: pertama, sistem yang masih mengakui syari'ah sebagai hukum asasi dan kurang lebihnya masih menerapkan secara utuh, seperti Arab Saudi. Kedua, sistem hukum yang meninggalkan syari'ah dan menggantikannya dengan hukum sekuler, seperti Turki. Ketiga, sistem hukum yang mengkompromikan kedua sistem diatas.

Dalam konteks ini, tipologi pembaruan hukum Islam di Indonesia menempuuh tipe ketiga tipologisasi J.N.D. Anderson, yang mengkompromikan hukum barat dan hukum syari'ah dan juga fiqh yang diperkaya dengan hukum adat yang telah diterima dan dipraktekkan secara berulang-ulang dalam masyarakat dengan tetap berwawasan ke-Indonesiaan.

Di Indonesia, pembaruan hukum Islam berjalan relative lamban dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, terutama di negara-negara timur tengah dan afrika utara. demikian juga di india dan Pakistan. Jika Indonesia melakukan pembaruan pada era 70-an, dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Yordania telah menetapkan *Jordanian Law of family Right Tahun 1951*, Syria mengundang

Syria Law Of Personal Status Tahun 1953, Maroko dengan *Family Law Of Morocco Tahun 1957*, Pakistan dengan *Family Law Of Pakistan Tahun 1955*, Irak dengan *Law Of Personal Status for Iraq*, Tunisia dengan *Tunisian Code Of Personal Status Tahun 1957*, dan Sudan dengan *Sudan Family Law tahun 1960*.

Kelembanan ini disebabkan oleh adanya, beberapa hal: pertama, masih kuatnya anggapan bahwa taqlid terhadap pendapat para ulama sebagaimana terekam dalam kitab fiqh, masih cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Kedua, hukum Islam di Indonesia selalu mengundang polemic. Ada tiga persoalan disini, yaitu: (1) hukum Islam itu berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Sebagai bagian dari agama penerapan hukum Islam menjadi misi agama, sebagai usaha operasionalisasi totalitas Islam dalam kenyataan empiris. Namun pada saat yang sama, hukum Islampun menjadi bagian dari paradigma negara yang memiliki pluralitas. Akibatnya untuk mempertahankan pluralitas itu, negara terpaksa mereduksi tidak hanya hukum Islam, tetapi juga berbagai perangkat keIslaman lainnya. (2) hukum Islam berada dititik ketegangan antara agama itu sendiri. dalam kondisi masyarakat yang agamanya plural, pemekaran agama yang satu dapat menjadi ancaman bagi agama lainnya. Karena itu pembaruan hukum yang pada umumnya baru dapat terlihat pada permukaan setelah melalui campur tangan negara, melalui legislasi/legalisasi, akan dapat menimbulkan keterasingan dan kecemburuan dari penganut agama lainnya. Hal ini diperburuk lagi oleh pengaruh-pengaruh warisan konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan pemerintah colonial Belanda yang oleh kelompok-kelompok tertentu dipandang masih relelevel untuk mereka kembangkan guna membela kepentingan mereka, dengan sering mengatasnamakan negara. (3) terdapat faktor internal yang menghambat proses pembaruan hukum Islam itu sendiri. presepsi sebagian masyarakat yang mengidentikkan fiqh yang notabene merupakan hasil kerja interlektual seoran faqih atau ulama, dan kebenaran reatif, serta dipengaruhi oleh sosio-kultural perumusannya, dengan syari'at yang merupakan produk Tuhan dan berifat absolut, tidak jarang menimbulkan penyelesaian hukum yang tidak saja actual, tetapi cenderung menafikan nilai dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut pakar hukum Islam di Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan, bahwa pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang baru terjadi mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengantisipasi faktor-faktor tersebut di atas, maka Coulson menawarkan upaya-upaya pembaruan hukum Islam yang dikutip oleh Nasrun Rusli, sebagai berikut:

1. Adanya upaya kodifikasi hukum Islam menjadi undang-undang negara, di mana sejumlah hukum Islam dijadikan sebagai perundang undangan negara sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat warga negara dan memiliki sanksi hukum bagi pelanggarnya.
2. Munculnya kembali prinsip takhayur (elektik), di mana umat Islam bebas memilih pendapat pada imam mazhab untuk dipegangnya dalam kehidupan agama secara individual, dan bahkan dalam kodifikasi hukum pun wakil-wakil rakyat tidak lagi mengikat diri dengan satu mazhab tertentu, tetapi terbuka peluang untuk melakukan seleksi untuk disesuaikan dengan kemaslahatan masyarakat.
3. Munculnya upaya untuk mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru dengan mencari alternative-alternatif hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang luwes dan elastis.
4. Timbulnya upaya pembaruan dari yang lama kepada yang baru sesuai dengan perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis.

Dalam rangka pembaruan hukum Islam yang sedang berlangsung sekarang ini, dan agar umat Islam tidak terjebak dalam pendapat yang sempit, maka ijtihad, (baik yang sifatnya individual maupun kolektif) terhadap masalah-masalah yang baru dengan

metode yang tepat mutlak diperlukan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua masalah baru yang timbul dalam kehidupan ini tidak disediakan pemecahan masalahnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta ijma' para ulama.

Seharusnya ijtihad pada zaman modern ini berupa ijtihad jama'i (kolektif) dalam bentuk Lembaga ilmiah yang menampung seluruh pakar dalam bidang fiqh, yang keilmuannya tinggi. hendaknya lembaga tersebut berstatus independen, sehingga dapat menetapkan hukum-hukum secara tegas dan bebas serta jauh dari pengaruh dan tekanan sosial dan politik. Sekalipun demikian, kita masih membutuhkan Ijtihad fard (individu), karena ijtihad fard (individu) merupakan jembatan (sarana) menuju tercapainya atau terbentuknya ijtihad jama'i (kolektif).

Menurut Yusuf al-Qaradawi, bahwa ijtihad yang kita perlukan untuk masa kini ada dua macam, yaitu:


1. Ijtihad intiqai'i yaitu memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Dalam hal ini kita perlu mengadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan mengambil dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandarapan pendapat tersebut, sehingga kita dapat memilih pendapat yang terkuat dan alasannya pun sesuai dengan kaidah tarjih yang mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang, mencerminkan kelembahlembutan dan kasih sayang kepada manusia, mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam, dan lebih memprioritas untuk merealisasikan maksud-maksud syar, kemaslahatan manusia serta menolak kemudharatan.
2. Ijtihad insya'i (kreatif) yaitu pengambilan konklusi (kesimpulan) hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama atau baru. dengan kata lain meliputi sebagian persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum didapat dari ulama sebelumnya. Dalam hal ini boleh seorang mujtahid memunculkan pendapat ketiga atas dua pendapat, pendapat keempat atas tiga pendapat yang diperselisihkan, dan seterusnya.

Saat ini, ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam bukan saja menjadi kebuTuhan, tetapi telah mejadi sunnatullah yang tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. Disamping itu ijtihad diperlukan untuk menumbuhkan ruh Islam yang dinamis, menerobos kebekuan, memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari ajaran Islam dan mencari pemecahan Islami untuk masalah-masalah kehidupan kontemporer.

Indonesia, meskipun termasuk negara Muslim yang lamban dalam melakukan pembaruan hukumnya, namun sejak tiga puluh tahun terakhir telah terjadi perubahan yang dignifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. perubahan yang terjadi sejak lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975, yang kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dalam beberapa tahun kemudian. Pembaruan yang terjadi adalah pembaruan yang berhubungan dengan hukum keluarga dalam bidang fiqh yang bergeser kepada nilai-nilai baru yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan agama.

Adapun nilai-nilai fikih yang telah diperbaharui dndijadikan peraturan perundang-undangan hukum positif, baik yang dibuat melalu legislative maupun keputusan eksekutif dapat dilihat pada skema berikut ini

INDIKASI PERUBAHAN HUKUM ISLAM DARI FIQH KE HUKUM POSITIF



Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha menjadikan nilai-nilai fiqh dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: pertama, dalam bentuk peraturan perundang-undangan materi hukum lebih muda didapatkan dan dijadikan pedoman karena bentuknya yang tertulis dan terkodifikasi. Kedua, dalam banyak hal, peraturan perundang-undangan telah menjadi kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku secara nasional dan tidak lagi dibatasi oleh daerah, suku dan golongan tertentu. Ketiga, lebih mudah dipahami dan jika ada ungkapan yang menafsirkan hukum yang tidak tertulis dan banyak menimbulkan perdebatan dalam penemuannya, apalagi dalam

menafsirkannya. Keempat, resiko bagi penegak hukum lebih kecil dibandingkan dengan keberanian untuk mempergunakan hukum yang tidak tertulis, atau juga tuduhan bahwa penegak hukum telah melanggar undang-undang. Kelima, bagi penyidik akan sangat mudah ketika menjerat pelanggaran hukum dengan menunjukan pasal-pasal tertentu.

Dengan demikian, tidaklah pantas umat Islam menolak ide pembaruan terhadap ajaran-ajaran Islam terutama dalam bidang studi hukum Islam. Sebab pembaruan diperlukan dalam pengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Dengan ketentuan bahwa pembaruan tersebut tidak boleh merubah nas-nas dalam al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Namun yang boleh diperbaharui adalah interpretasi terhadap nas-nas tersebut. Dengan kata lain nas tidak boleh takluk kepada perkembangan zaman, tetapi yang mengikuti perkembangan zaman adalah pemahaman terhadap nas-nas tersebut.

C. Kesimpulan

Pembaruan (tajdid) adalah upaya mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula sehingga ia tampil seperti barang baru. hal ini dilakukan dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal yang retak. Dengan kata lain tajdid bukan merombak bentuk yang pertama atau mengantinya dengan yang baru.

Indonesia, meskipun termasuk negara muslim yang lamban dalam melakukan pembaruan hukumnya, namun sejak tiga puluh tahun terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. pembaruan yang terjadi adalah pembaruan yang berhubungan dengan hukum keluarga dalam bidang fiqh yang bergeser kepada nilai-nilai baru yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan agama.

Dalam rangka pembaruan hukum Islam Indonesia, ijtihad bukan saja menjadi kebuTuhan, tetapi telah menjadi sunnatullah yang tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. Disamping itu Ijtihad diperlukan untuk menumbuhkan ruh Islam yang dinamis, menerobos kebekuan, memperoleh mandat sebesar-besarnya dari ajaran Islam dan mencari pemecahan Islami untuk malasah-masalah kehidupan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Gama Media, 2001.
- Arif, Eddi Rudiana (Ed), *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, cet. I, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, Kairo: Al-Halabi. T. Thn
- Al-Sijistani, *Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy' As Bin Ishaq Al-Azdi*. Sunan Abu Daud Jus Ii, Mesir:Mustafa Al-Babi Al -Halabi Wa Auladu, 1955.
- Al-Zulaihi, Wahbah, *Usul Al-Fiqh Al-Islam*, Juz. Ii, Al-Qah Irah Dal Al-Fiks, 1987.
- Al-Qaradaawi, Yusuf, *Min Ajli Sahwatin Rasyifah Tujaddidu Al-Din* Terjemahan Nabhan Idris, Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiyah, cet. Jakarta: Islamuna Pers, 1997.
- _____, *Ijtihad Al-Mu'asir Baina Al-Inzibat Wa Al-Infirirat*, Kairo: Dar Al Tauzi Wa Al-Nasyr. Al-Islamiyah, 1414/1994., Ditermahkan Oleh Abu Barzani, Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, cet. Ii, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Anderson, J.N.D, *Islam Law In The Modern World*, Diterjemahkan Oleh Macnun Husein, Hukum Islam di Dunia Modern, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Dahlan, Abd. Aziz, (Ed) Et Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Fuadi, Masdar F., *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Logos, 1995.
- Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarya: Tintamas 1982.
- Lois Ma'luf, *Al-Munjid Al-Abjadi*, Beirut, Libanon: Dar Al-Masyriq, 1986
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Minhajuddin, *Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam*, Pidato Pengkuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Fiqh/Usul Fiqh Pada Fakultas Syari'ah Iain Alauddin Makassar, 31 Mei 2004.
- Nafis, Muhammad Wahyuni, Dkk. (Ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, Ma.*, cet. I, Jakarta: Paramadina 1985.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Rahman, Jalaludin, *Metodologi Pembaruan: Sebuah Tuntutan Kelangenan Islam (Studi Beberapa Orang Tokoh Pembaru)*, Makassar: Berkah Utami, 2001.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, cet. I, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Juz I, Kairo, Dar Al Firk Al-Arabi 1987.
- Rais, Amin, *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang Suatu Pengantar*, cet. I, Yogyakarta: Plp2m, 1985.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Logos, 1999.
- Sa'id, Bustami Muhammad, *Ma'fhum Tajdid Al-Din*, Kuwait: Dar Al-Da'wah, 1984.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran-Pemikiran Hukum Islam*, cet. I, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Wahid, Abdurrahman, *Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan*, Artikel Prisma No.4. Agustus 1975.
- Zahra, Muhammad Abu, *Usul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, T.Th